



**PROVINSI PAPUA  
BUPATI JAYAPURA**

**PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG  
TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas capaian prestasi kinerja kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007 Nomor 2)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 (lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 61);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2015.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Jayapura.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jayapura.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Distrik, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
5. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Satuan Pengguna Anggaran.
6. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon III atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian capaian kinerja.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
8. Tunjangan Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura yang selanjutnya disingkat dengan TKD Pemerintah Kabupaten Jayapura adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atau bonus atas pencapaian kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai prestasi kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan motivasi bekerja yang besaran jumlahnya sesuai hasil capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas dan fungsi pada suatu masa kinerja.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayapura.
10. Tenaga Kontrak adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu melaksanakan tugas-tugas tertentu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk masa 1(satu) tahun anggaran yang jumlah alokasinya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
11. Hari kinerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan pelayanan tugas publik dan pelayanan aparatur.
12. Pejabat Non Struktur (Fungsional Umum) adalah Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki jabatan struktural yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Kepala SKPD.

**BAB II**  
**PENILAIAN KINERJA, PENGHITUNGAN MASA KINERJA DAN**  
**HARI KINERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Penilaian Kinerja**

**Pasal 2**

Penilaian kinerja untuk penetapan TKD untuk Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II sebagai berikut :

- a. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh DPRD, Bupati dan Wakil Bupati menerima penuh TKD;
- b. Penilaian Kinerja Sekretaris Daerah untuk pemberian TKD ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari Bupati atau Wakil Bupati;
- c. Penilaian Kinerja Pejabat Eselon II untuk pemberian TKD ditentukan berdasarkan catatan tertulis kinerja dan disiplin yang bersangkutan berdasarkan penilaian Sekretaris Daerah dan/atau Bupati atau Wakil Bupati.

**Pasal 3**

Penilaian kinerja untuk penetapan TKD sebagai berikut :

- a. Penilaian kinerja PNS ditentukan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja serta catatan lainnya selama masa kinerja;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat penilai lainnya untuk yang ditunjuk membuat perhitungan TKD untuk Bupati, Wakil Bupati, PNS, Calon PNS dan Tenaga Kontrak sesuai tanggungjawabnya berdasarkan tarif TKD sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Sekretaris Daerah mengesahkan TKD yang diusulkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- d. TKD untuk Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris Dewan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Distrik disahkan oleh Sekretaris Daerah.
- e. TKD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V dan pejabat non struktural disahkan oleh masing-masing Kepala SKPD.

**Bagian Kedua**  
**Perhitungan Masa Kinerja**

**Pasal 4**

- (1) Perhitungan besarnya TKD untuk satu masa kinerja didasarkan pada komponen disiplin dan komponen pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsi dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Khusus dan Fungsional Umum dan/atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya untuk masa kinerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Komponen disiplin memiliki bobot 40% (empat puluh persen) sedangkan komponen pencapaian kinerja memiliki bobot 60% (enam puluh persen) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Hari Kinerja**

**Pasal 5**

- (1) Penghitungan hari kinerja dalam pemberian TKD adalah jumlah kehadiran pada hari kinerja setiap bulan masa kinerja.
- (2) Termasuk dalam pengertian tidak hadir pada hari kinerja adalah :
  - a. melaksanakan perjalanan dinas;
  - b. cuti, sakit dan izin;
  - c. mengikuti pendidikan tugas belajar yang mengharuskan penerima TKD berdasarkan aturan kepegawaian menyerahkan tugas dan fungsinya kepada PNS lain.

**BAB III**

**PEMBAYARAN DAN PENERIMA TKD**

**Bagian Kesatu**

**Pembayaran TKD**

**Pasal 6**

- (1) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja.
- (2) TKD dibayarkan berdasarkan disiplin (jumlah kehadiran apel pagi dan kehadiran kerja) dan penilaian kinerja, yang komponennya sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala SKPD mengajukan surat permintaan pembayaran TKD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jayapura dan selanjutnya di lakukan pemindah bukuan dari rekening Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset ke rekening masing-masing SKPD sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (4) Pembayaran TKD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Jayapura.
- (5) Setelah pengurangan komponen disiplin dan kinerja ( lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini), Pegawai Golongan III yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai pemotongan pajak PPh 5% (lima persen), Pegawai Golongan IV yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai pemotongan pajak PPh 15% (lima belas persen) dan bagi pegawai Golongan III maupun Golongan IV yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai pemotongan pajak PPh lebih tinggi 20% (dua puluh persen).
- (6) Format perhitungan dan permintaan TKD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**

**Penerima TKD**

**Pasal 7**

- (1) Penerima TKD adalah :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji;

- c. Calon PNS yang dibayarkan berdasarkan surat pernyataan aktif kerja dari Kepala SKPD masing-masing;
  - d. Tenaga Kontrak yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD.
- (2) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji tidak menerima TKD.
- (3) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menerima TKD apabila namanya sudah masuk dalam daftar gaji atau telah tersedia tambahan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD tahun berjalan.
- (4) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain tidak mendapatkan TKD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
Pada tanggal 5 Januari 2015

**BUPATI JAYAPURA,**

ttd

**MATHIUS AWOITAUW , SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 5 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**

Ttd

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP 195901141984101002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015 NOMOR 2**

salinan sesuai dengan aslinya,

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**

**PERUNDANG-UNDANGAN**

**MURSALIM, SH**

**PEMBINA TK.I**

**NIP. 195808251992021001**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TANGGAL 5 JANUARI 2015

**BANYAKNYA TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN  
JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	BUPATI	1.700.000,-/Bulan
2.	WAKIL BUPATI	1.600.000,-/Bulan
3.	SEKRETARIS DAERAH	1.500.000,-/Bulan
4.	ESELON II B	1.200.000,-/Bulan
5.	ESELON III A	900.000,-/Bulan
6.	ESELON III B	800.000,-/Bulan
7.	ESELON IV A	600.000,-/Bulan
8.	ESELON IV B	500.000,-/Bulan
9.	ESELON V	400.000,-/Bulan
10.	STAF	250.000,-/Bulan
11.	TENAGA KONTRAK	125.000,-/Bulan

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd**

**MATHIUS AWOITAUW , SE., M. Si**

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**

**MURSALIM, SH**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 195808251992021001**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TANGGAL 5 JANUARI 2015

**KOMPONEN DISIPLIN**

NO	JENIS PENILAIAN		PENGURANGAN DISIPLIN		KETERANGAN
			JABATAN NON STRUKTURAL/ FUNGSIONAL UMUM	JABATAN STRUKTUAL	
1	2	3	4	5	6
1.	TERLAMBAT DATANG (TD)	2 KALI	1%	2%	DAFTAR ABSENSI
2.	PULANG CEPAT (PC)	2 KALI	1%	2%	DAFTAR ABSENSI
3.	TDK HADIR DGN IJIN KRN SAKIT ATAU KEPERLUAN DAN ATAU CUTI	1 HARI	1%	2%	DAFTAR ABSENSI
4.	MENINGGALKAN TUGAS SELAMA JAM KERJA TANPA IJIN	SETIAP SURAT TEGURAN	5%	5%	PEJABAT PENILAI
5.	ALPA (TIDAK HADIR TANPA IJIN)	SETIAP 1 HARI KERJA	2%	3%	DAFTAR ABSENSI
6.	DIKENAKAN SANKSI SETIAP PP 53 TAHUN 2010	SETIAP KALI	40%	40%	PEJABAT BERWENANG SESUAI ATURAN

Catatan :

Total pengurang disiplin tidak lebih dari 40% (empat puluh persen)

**BUPATI JAYAPURA,**

ttd

**MATHIUS AWOITAUW , SE., M.Si**

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**

**MURSALIM, SH**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 195808251992021001**

**KOMPONEN KINERJA**

NO	JENIS PENILAIAN	PENGURANGAN DISIPLIN		KETERANGAN
		NON JABATAN	JABATAN	
1	2	3	4	5
1.	SANGAT BAIK	60%	60%	PEJABAT PENILAI
2.	BAIK	45%	45%	PEJABAT PENILAI
3.	SEDANG	30%	30%	PEJABAT PENILAI
4.	KURANG BAIK	5%	5%	PEJABAT PENILAI
5.	TIDAK BAIK	0%	0%	PEJABAT PENILAI

Catatan

1. Elemen yang dinilai :
  - a. Pemahaman atas tupoksi
  - b. Inovasi
  - c. Kecepatan kerja
  - d. Keakuratan kerja
  - e. Kerja sama

**BUPATI JAYAPURA,**  
ttd

**MATHIUS AWOITAUW , SE., M. Si**

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**

**MURSALIM, SH**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 195808251992021001**

PERHITUNGAN TKD MASA KINERJA BULAN .....

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TKD</b>	<b>PPH</b>	<b>DITERIMA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Sentani,  
KABAG TU/SEKRETARIS/KASUBAG TU

.....  
NIP. ....

**PEJABAT PENANGGUNG JAWAB  
KEPALA DINAS**

.....  
NIP. ....

Cara pengisian lampiran V :

1. Kolom 2 diisi nama pegawai
2. Kolom 3 diisi nama jabatan  
Kolom 4 diisi Bonus/reward TKD Lampiran
3. Kolom 5 diisi hasil kolom 5 dikali jumlah PPh yang dipotong
4. Kolom 6 diisi jumlah yang diterima
5. Kolom 7 diisi tanda tangan si penerima TKD

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**MURSALIM, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 195808251992021001**

**BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si**

**PERHITUNGAN TKD MASA KINERJA BULAN .....**

NO	NAMA	JABATAN	ELEMEN DISIPLIN						ELEMEN KINERJA		NILAI TKD (10+11)	TARIF TKD	JUMLAH TKD
			PENGURANGAN DISIPLIN						NILAI DISIPLIN	PENILAIAN KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
<b>JUMLAH</b>													

Kolom 10 = hasil pengurangan bobot disiplin 40 % - Kolom (4+5+6+7+8+9)  
 Kolom 13 = tarif TKD  
 Kolom 14 = Kolom 12 X Kolom 13

**BUPATI JAYAPURA,**

ttd

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si**

Sumber Data  
 - Absensi

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**

**MURSALIM, SH**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 195808251992021001**